

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Masyarakat Desa Kaduengang bulan Hafit adalah sebutan dari pada bulan Dzulqa'dah oleh masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang secara turun temurun. Bulan Hafit dimaknai dengan istilah terjepit, karena bulan tersebut terletak di antara dua hari raya yaitu antara hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, selama bulan Hafit (Dzulqa'dah) masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang tidak berani melangsungkan akad nikah disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaduengang.

Mengenai tradisi pernikahan, masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang memiliki sebuah tradisi atau kebiasaan yaitu pantangan melangsungkan akad nikah di bulan Hafit (Dzulqa'dah) mereka percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Hafit khawatir dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan orang yang melaksanakannya atau rezeki akan seret dan sebagainya, pantangan ini sudah mendarah daging di masyarakat Kaduengang sehingga sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun temurun.

Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat mengalami ketakutan untuk menyelenggarakan hajatan atau pernikahan pada hari atau bulan tertentu yang kurang baik untuk diselenggarakan. Bulan yang kurang baik tersebut di antaranya adalah bulan Hafit dalam kalender Hijriah disebut bulan Dzulqa'dah.

Masyarakat Desa Kaduengang sebagian besar mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa pada bulan Hafit (Dzulqa'dah) diyakini sebagai bulan naas, oleh karena itu tidak berani melangsungkan akad nikah, dikarenakan menurut keyakinan mereka pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Hafit (Dzulqa'dah) tidak akan mampu bertahan

rumah tangganya, ekonomi akan sulit, percekocokan suami istri akan selalu terjadi sehingga rumah tangga berakhir dengan petaka yang berkepanjangan.

Ajaran Islam sebetulnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di bulan tertentu, yang ada hanyalah jika memang sudah menikah, umur terus bertambah, maka tidak ada alasan lain yang bisa menghalangi proses untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan. Karena menyegerakan pernikahan adalah lebih mendatangkan pada kemaslahatan bersama.

Pada hakikatnya kepercayaan mereka tidak ada dasar tuntunan yang bersumber dari ajaran Islam, akan tetapi mereka dapatkan dari leluhur yang sudah turun menurun dan mandarah daging sehingga sangat tidak mudah untuk menghilangkan dan merubah keyakinan mereka dengan begitu saja, akan tetapi butuh waktu yang sangat panjang dan pendekatan dari hati ke hati serta pendekatan secara personal dengan cara pelan-pelan dan bertahap. Dengan cara dan strategi yang cantik dan menyenangkan sedikit demi sedikit pola pikir mereka akan mulai berubah seiring berlalunya waktu dan pengaruh dari orang tua dan leluhur mereka yang mewarnai dalam pemikiran yang selama ini mereka gunakan.

Dalam kebiasaannya aturan atau hukum adat tidak tertulis di kehidupan masyarakat. Bentuknya yang tivikal dari hukum adat terletak dalam tradisinya menyampaikan adat tersebut dari satu mulut ke mulut yang lain. Maka dengan melalui tradisi inilah keaslian suatu adat dapat terpelihara, dimana dengan bentuknya yang semacam inilah hubungan masa lampau, masa kini, dan masa depan masyarakat dapat terpelihara.

Larangan pernikahan di bulan tertentu terjadi di masyarakat Indonesia, semisal menikah di bulan Dzulqah'dah atau orang Jawa menyebutnya dengan Apit, sementara orang sunda menyebutnya bulan Hafit qhotbah, Masyarakat Jawa percaya bahwa jika

akad nikah dilangsungkan pada bulan ini akan mengakibatkan seret Rizqi dan berujung pada perceraian. Kepercayaan ini telah berakar di masyarakat terutama masyarakat Kaduengang Cadarasi Pandeglang, mereka beranggapan bahwa melangsungkan pernikahan di bulan Dzulqa'dah adalah suatu larangan dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>1</sup> Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jumhur ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan dan saksi sebagai rukun dari pernikahan, apabila tidak ada salah satu dari rukun tersebut maka pernikahan tidak sah. Di dalam hukum pernikahan Islam ada beberapa pernikahan yang diharamkan dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang diharamkan itu ada tiga, pertama adalah nikah Mut'ah, yaitu pernikahan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan pernikahan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Kedua adalah nikah tahlil, yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Ketiga adalah nikah Syighar, yaitu bahwa seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indoneaia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, h. 69

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif), 1980, h. 220

mengawinkan anaknya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar.<sup>3</sup>

Larangan menikah pada bulan Dzulqā'dah merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih fanatisme dengan suatu hal yang masih berbau animisme dan dinamisme. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

Islam adalah agama yang tidak membatasi pernikahan baik itu di hari dan bulan apapun selain itu tidak ada larangan ataupun keharaman hari tertentu ataupun waktu tertentu dalam pernikahan karena menikah itu boleh kapan saja asalkan tidak pada saat sedang ihram, dan disunnahkan menikah itu pada bulan Syawal dan bulan Ramadhan. Larangan menikah pada bulan Dzulqā'dah tersebut hanya tahayyul dari orang-orang dahulu. Namun dalam Islam memang ada disebut bulan haram, yaitu bulan Muharram, Dzulqaidah, Dzulhijjah dan Rajab.

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan hanya soal ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan ikatan adat sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Maka ikatan suatu pernikahan bukan semata-mata

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, h. 100

menyangkut soal hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Tetapi juga melibatkan ikatan adat istiadat, seperti kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>4</sup>

Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan dengan sebab-sebab tertentu di atas, akan tetapi larangan-larangan pernikahan tersebut menjadi lebih kompleks di kalangan masyarakat terutama masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari bahwasanya berbagai larangan sebelum prosesi pernikahan salah satunya Larangan pernikahan di bulan Dzulqa'dah dengan berbagai alasan salah satunya yaitu tradisi larangan menikah pada bulan di antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau lebih populer dikenal dengan sebutan Bulan Hafit Qotbah atau kalau dalam bahasa kalender Hijriyah disebut bulan Dzulqaidah. Ada berbagai alasan disebutkan bahwa yang menikah pada bulan Dzulqa'dah maka ia akan mengalami seret rezeki, dan akan terjadi perceraian. Pelarangan ini hampir-hampir telah dimaknai sebagai sebuah keharaman. Artinya, pelarangan yang semulanya berada pada ranah kebudayaan bergeser ke ranah agama. Faktor yang menjadi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah ini adalah masyarakat mempercayai omongan orangtua dahulu, yang dimana orang tua terdahulu sudah duluan hidup dan duluan mengalami pengalaman kehidupandi dunia.

Berdasarkan uraian di atas maka aturan dalam pernikahan bukan hanya diatur dalam agama atau perundang-undangan bahkan adat istiadat sangat berperan penting dalam keberlangsungan pernikahan. Adapun hukum adat menurut Hazairin dalam pidato Inagurasinya yang berjudul "kesusilaan dan hukum tahun 1952 menyatakan" bahwa hukum adat adalah endapan (resapan) kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah

---

<sup>4</sup> Zainal Mustofa, "*Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Menikah di Bulan Shafar,*" *Study di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarna*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, h.3

kesusilaan dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai ketidakbolehan masyarakat melakukan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa Tesis yang berjudul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN DI BULAN *DZULQA'DAH*** (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah dan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah
3. Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah

---

<sup>5</sup> [www.mimbarhukum.com](http://www.mimbarhukum.com), *Pengertian Hukum Adat menurut para Sarjana dan Istilah-Istilah Hukum Adat*, Mei 15:00, 2023

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah dan Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah Desa Kaduengang Cadasari Pandeglang ?
3. Apa Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah?

### **D. Batasan Masalah**

Pembahasan ini supaya tidak begitu meluas maka dalam proses penelitian ini dibatasi yaitu: Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah, Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah, Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah di Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang serta penulis membatasi penelitian ini dari Tahun 2022-2023

### **E. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi tujuan penulis terkait dengan penyusunan Tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah dan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah
3. Untuk mengetahui bagaimana Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kegunaan bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi mahasiswa/I dalam penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, tentang pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulqa'dah.
  - b. Memberikan informasi terhadap kajian akademisi sebagai referensi bagi peneliti yang lain dengan tema yang serupa.
2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulqa'dah
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna pernikahan di bulan Dzulqa'dah

### **G. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-pokok penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Pespektif Hukum Islam dan Sosio Cultural tentang Larangan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah studi kasus Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan judul penelitian tersebut bahwa penelitian ini mengarah kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Dzulqa'dah itu dilarang oleh sesepuh (yang dituakan) di Desa Kaduengang karena disebut bulan Hafit Qotbah (bulan kejeput di antara dua Khutbah, Khutbah idul Fitri dengan Khutbah idul Adha) sesepuh, ustad bahkan kiyai melarang sampai mengharamkan untuk melangsungkan akad nikah di bulan Dzulqa'dah tersebut dengan alasan akan terjadi marabahaya di kemudian hari, bahkan akan terjadinya perpisahan ketika sudah menikah, disini penulis merasa perlu untuk meneliti masalah tersebut tentu dilihat dari sisi hukum Islam juga dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika pasangan calon suami-istri dilarang untuk menikah dikhawatirkan akan terjadi

perzinahan, bahkan pernikahan tersebut menjadi batal menikah karena salah satu belah pihak baik calon suami-istri tidak menerima hukum larangan tersebut.

Untuk itu akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penulis	Variabel	Research Problem	Hasil Penelitian	Saran
1	Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	Larangan Menikah di Bulan Selo	dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan selo diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan selo ini.	Masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan selonya. Bulan Selo hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan Selo	untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan selo. Yang mana mereka menganggap adat istiadat merupakan kekayaan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Achmad Rodli Makmum, *Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, (Jurnal etheses IAIN Ponorogo:2016)

			Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada bulan selo termasuk 'urf shahih.	termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.	
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul	Larangan Menikah Pada Bulan Muharram	sebagian besar masyarakat Tanggul Wetan masih mempercayai larangan pernikahan pada bulan Muharram karena mendatangkan musibah, malapetaka, dan kesialan-kesialan lainnya selama hubungan pernikahannya. Tapi ada warga di Desa Tanggul Wetan yang tetap melaksanakan	Berdasarkan hukum Islam jika dalam menentukan hari atau bulan dengan berkeyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, maka hal	untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan Muharram Yang mana mereka menganggap adat istiadat merupakan kekayaan nenek moyang yang

	Kabupaten Jember)		pernikahan pada bulan Muharram. Sebagian dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut, dan sebagian lagi adalah warga yang meyakini kepercayaan tersebut namun tetap mengadakan pernikahan pada bulan Muharram dikarenakan adanya hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda.	itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang umat Islam untuk berbuat syirik. Karena hal itu itu merupakan dosa besar.	harus dijaga dan dilestarikan. <sup>7</sup>
3	Muhammad Subhan Zamzami, “Tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Madura:	Tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Madura	Jurnal ini membahas tentang larangan menikah pada bulan syawal yang dikaji lebih dalam pada masa Arab pra Islam melalui Hadits-hadits	Hasil penelitian tentang tradisi pernikahan pada bulan syawal di Madura ini mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan	Sedangkan penulis membahas tentang hal yang melatar belakangi masyarakat Desa

<sup>7</sup> Erwan Azizi Al Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, ,* (Jurnal eteses IAIN Ponorogo:2016)

	Kajian Living Hadits”, Jurnal multicultural Vol.17 No.0125 Juni 2018			hadits	Kaduengang Kecamatan Cadasari tentang Pernikahan di bulan Dzulqa’dah <sup>8</sup>
4	Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Pernikahan Adat Sunda,” (Tinjauan Sejarah dan budaya di Kabupaten Kuningan), Jurnal Artefak	“Tradisi Upacara Pernikahan Adat Sunda,” (Tinjauan Sejarah dan budaya di Kabupaten Kuningan)	Jurnal ini membahas tentang adat sunda yang melputi adat istiadat upacara pernikahan yang berada di Kabupaten Kuningan, yang mencerminkan kebudayaan yang dimilikinya entah dari segi agama, Bahasa, kesenian ataupun adat istiadat	Hasil penelitian adat sunda yang melputi adat istiadat upacara pernikahan yang berada di Kabupaten Kuningan,	Adapun pembahasan penulis serupa tentang adat istiadat, akan tetapi bukan hal yang memperlihatkan adat istiadat, melainkan larangan pernikahan di bulan Dzulqa’dah

<sup>8</sup> Muhammad Subhan Zamzami, “Tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadits”, Jurnal multicultural Vol.17 No.0125 Juni 2018

	Vol.6 No.2 September 2019				yang di anggap akan mengakibatkan kemadharatan bagi masyarakat Desa Kaduengang <sup>9</sup>
--	---------------------------------	--	--	--	---

#### H. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Perbedaan antara penelitian ini dengan Tesis yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap Pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah di Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Pandeglang Banten dan Implikasinya terhadap perspektif Hukum Islam.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Banten dan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang melarang dan yang dilarang pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Pandeglang Banten.

#### I. Sistematika Penulisan

---

<sup>9</sup> Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Pernikahan Adat Sunda," (Tinjauan Sejarah dan budaya di Kabupaten Kuningan), Jurnal Artefak Vol.6 No.2 September 2019

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam bentuk sub perbab, yang jumlahnya sebanyak lima bab, agar memperoleh gambaran yang jelas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, berisi Latar belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Kebaruan penelitian (novelty), dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis Tentang Pernikahan, berisi Konsep Pernikahan, Pengertian pernikahan, Rukun dan syarat nikah, Hukum pernikahan, Tujuan pernikahan, Hak dan kewajiban suami, Macam-macam pernikahan terlarang, Larangan pernikahan.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian meliputi, Pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab Empat, Laporan Hasil Penelitian, Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Kaduengang Cadasari Pandeglang, terdiri dari Sejarah Desa Kaduengang, Kondisi Geografis Desa Kaduengang, Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Kaduengang, Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Desa Kaduengang, Analisis Pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Pandeglang, meliputi Latar Belakang Munculnya Larangan Menikah di Bulan Dzulqa'dah dan Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah, Perspektif Hukum Islam Tentang larangan Pernikahan di bulan

Dzulqa'dah, dan Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah